

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKAMAN SUARA SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI PERADILAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

IHSAN MUHAMMAD

NIM/NIMKO: 171011053/85810417053

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Muhammad
Tempat, Tanggal Lahir : Gantinga, 21 November 1999
NIM/NIMKO : 171011053/85810417053
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Juli 2022

Peneliti,


IHSAN MUHAMMAD
NIM/NIMKO:171011053/85810417053

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan**, disusun oleh **Ihsan Muhammad**, NIM/NIMKO: 171011053/85810417053, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 28 Syawwal 1445 H
7 Mei 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan, perlindungan, memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik yang dikaruniakan kepada peneliti. Salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jalannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan”. dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi, Namun kendala ini tidak serta-merta menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat pertolongan dari Allah swt., doa, bimbingan, masukan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih

secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing dan mendoakan. dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
3. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan kemudahan dan dukungan beserta jajarannya.
5. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing I yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
6. Ustaz Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
7. Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku reviewer I yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.

8. Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si., yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
9. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan dapat Allah berikan ganjaran pahala amal jariyah di sisinya.
10. Orang tua peneliti Bapak Muh Basir dan Ibu Hasna Hāfīzahumallāh yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan.
11. Kepada al-Akh Isnaen Ali Rosadi, Bapak Rony Rosady dan keluarga, yang telah memberi fasilitas serta sarana dan prasarana selama mengerjakan skripsi di Makassar.
12. Kepala para murabbi kami dari Pondok Pesantren Tahfīz Al-Qur'an Wahdah Islamiah Bilayya hingga sekarang Ustaz Marli Abdul Hamid, S.H, Ustaz Hayatullah Mubarak, Lc., Ustaz Kamaluddin, Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I., Ustaz Abdul Munawwir, Lc., dan Ustaz Sirajuddin Guppa, S.Pd., M.Pd. yang begitu perhatian sehingga mau merelakan waktu dan membagikan ilmunya untuk membimbing kami Hāfīzahumullāh.
13. Teman sejawat al-Akh Aiman Supriadi, Ammar Hasan, Syawalludin, Ahmad Dzulkarnain, Fahrizal, Abdurrahman dan Ahmad, yang kebersamaan dari proposal hingga rampungnya skripsi ini. Teman sejawat dikampung Akh Muh Saleh, Muh Fadli Hafīzahumullāh.

14. Semua teman-teman seperjuangan kami di kampus tercinta STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu nama mereka Hafizahumullāh.

Semoga Allah swt. Selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini, peneliti hanya bisa mendoakan semoga apa yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah dan menjadi pemberat amal kemabikan di akhirat nanti.

Akhir kata, kami ucapkan Jazākumullāhu Khairan. Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 13 Zulhijjah 1443 H
13 Juli 2022 M

Peneliti


Ihsan Muhammad

NIM/NIMKO: 171011035/85810417035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan Dan Kegunaan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM (JINĀYAH)	
A. Definisi Tindak Pidana (<i>Jināyah</i>) Dalam Islam	23
B. Landasan Normatif Pidana (<i>Jināyah</i>) Dalam Islam.....	25
C. Jenis-Jenis <i>Jināyah</i>	29
D. <i>Jinayah</i> Dalam Tinjauannya	32
BAB III PEMBUKTIAN DAN PENYADAPAN DALAM PERADILAN ISLAM	
A. Pengertian Pembuktian Dalam Islam.....	35
B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam	37
C. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Islam.....	45

D. Penyadapan Dalam Hukum Islam	55
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN BUKTI REKAMAN SUARA	
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DALAM	
HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Landasan Hukum Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Dalam <i>Fikih Jināyah</i>	59
B. Kedudukan Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Menurut Pandangan Hukum Islam.....	66
C. Analisis Tentang Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara).....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

وِ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūḥah

1. Ta marbūḥah yang matiataumendapatharakatsukunditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūḥah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘ittihād al-‘ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manşūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi waṣallam

swt.. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

- Cet.** = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- H** = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Ihsan Muhammad
NIM/NIMKO : 171011053/85810417053
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rekaman suara bisa menjadi bukti tindak pidana di peradilan dan menurut hukum Islam serta mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan rekaman suara sebagai alat bukti yang sah di peradilan menurut hukum Islam. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, apa saja yang bisa menjadi alat bukti tindak pidana di peradilan menurut hukum Islam. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alat bukti rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan metode analisis data yang digunakan adalah teknik deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Konsep pembuktian dalam Islam diketahui dari definisi dan macam-macam alat bukti. Alat bukti tersebut adalah *syahādah* (persaksian), *yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan) dan *qarīnah* (tanda atau petunjuk). Maka dalam membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan dengan salah satu dari alat-alat bukti yang disebutkan menurut urutan paling kuat untuk membuktikan kasus yang terjadi. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana bisa diterima. Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang *syubhāt* (keragu-raguan), maka rekaman suara harus memenuhi syarat-syarat yaitu dapat diakses, didengar, dipertanggung jawabkan, dijamin keutuhannya dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima syarat tidak terpenuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan. Pembuktian dengan rekaman suara memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri dari *syahādah* (persaksian), *yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan) dan *qarīnah* (tanda atau petunjuk), akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis sesuai dengan tempat dan waktu sehingga alat bukti rekaman suara bisa diqiyaskan dengan alat Bukti petunjuk (*qarīnah*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi di masa ini yang semakin pesat, khususnya teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut berdampak pada pengaruh perkembangan teknologi dibidang hukum yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya dalam hal pembuktian di pengadilan.¹

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, demikian yang sering dikatakan orang karena di pengadilan ini sering terjadi perang alat bukti untuk memperkuat argumen para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karna itu, peran pembuktian sangat penting. Banyak kasus di pengadilan yang menunjukkan bahwa salah dalam memeriksa alat bukti menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah diputus bersalah dan masuk penjara, sedangkan banyak orang yang seharusnya bersalah karena kurangnya alat bukti di pengadilan justru diputus bebas dari hukuman. Dengan demikian, untuk menghindari masalah hukum seperti di atas, maka dibutuhkan kecermatan dalam memeriksa alat bukti di pengadilan, baik dalam hukum pidana atau hukum acara-acara lainnya.²

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak memanfaatkan alat teknologi *digital* termasuk dalam berinteraksi antar sesama manusia. Oleh karnanya, banyak desakan agar hukum, khususnya

¹ Lulu Azmi Sharfina, "Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* di Persidangan" *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 1.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007), h. 234.

yang berkaitan dengan hukum pembuktian, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.³

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat selain memiliki efek positif juga memiliki efek negatif. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah jika perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan sebuah kejahatan, diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sudah dipersiapkan secara rapi dan terstruktur. Apalagi, para pelaku tindak pidana korupsi biasanya adalah orang-orang yang terdidik. Mereka ahli dalam menghindari kejaran pihak berwajib. Kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam negeri. Sehingga, para penegak hukum mengalami kesulitan untuk membongkar kasus tersebut. Ini menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang sulit diungkap dan disidangkan di pengadilan.⁴

Kejahatan paling umum terjadi adalah kejahatan yang bersinggungan dengan pidana, dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik. Dalam proses peradilan pidana diatur ketentuan mengenai tata caranya yang tertulis dalam KUHAP.⁵ Urutan mengenai penanganan tindak perkara pidana ini, yaitu terdiri dari proses penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan dan sampai pada akhirnya yaitu proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

³Munir Faudi, *Teori-Teori Pembuktian Pidana Dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Bakti, 2006), h. 135.

⁴Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010), h. 22.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.

Apabila sudah terjadi penuntutan dalam suatu perkara pidana, perkara tersebut selanjutnya diajukan ke pengadilan. Selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri yang berjumlah tiga orang. Jika sudah sampai pada pemeriksaan maka dilanjutkan dengan pembuktian. Inilah salah satu proses paling penting dalam tahapan proses perkara, karena hasil pemeriksaan ini akan memberi pengaruh pada putusan hakim nantinya.

Menurut Ahli hukum Martiman Prodjohamidjojo pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁶ Menurut M. Yahya Harap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam setiap kejahatan pasti ada sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melanggar tanpa terkecuali. Dalam memutuskan suatu hukuman tindak pidana baik dalam hukum pidana Islam atau hukum pidana positif di Indonesia dibutuhkan sebuah alat bukti yang menunjukkan pelaku kejahatan tersebut. Untuk menemukan alat bukti harus melalui proses penyidikan yakni proses untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi tindak pidana dan menemukan tersangka.

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 11.

⁷M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bidang Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 273.

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, masalah hukum pembuktian mengalami perkembangan. Hal ini bertujuan agar hukum senantiasa menyesuaikan masanya.

Infomasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik, (*electronic mail*), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸ Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹ Dalam hal bukti elektronik, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.¹⁰
2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹¹

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik*, h. 1.

⁹*Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik*, h. 1

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 1.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik*, h. 5.

Bantuan teknologi dapat dimasukkan kedalam alat bukti yaitu termasuk kedalam alat bukti petunjuk, sesuai pasal 184 KUHAP alat bukti petunjuk adalah alat bukti sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Bentuk kemajuan teknologi yang sering dipergunakan dalam proses pembuktian di pengadilan adalah rekaman suara, rekaman suara sering dipergunakan untuk mengungkap mengungkap kejahatan karena cara penggunaannya yang tidak terlalu sulit.

Sejarah awal rekaman suara yaitu *phonoautograph* yang ditemukan oleh Leon Scott yang telah ada sebelum *phonograph* penemuan Thomas Alpha Edison yang penggunaannya untuk mempelajari gelombang suara pada tahun 1857. Tetapi alat tersebut bukan digunakan untuk memproduksi hasil rekaman suara tersebut, melainkan *phonograph* diciptakan seiring dengan perkembangan perangkat telepon pada tahun 1870-an, itulah awal Edison mencetak pesan telepon menggunakan elektromagnetik. Setelah itu banyak perusahaan yang memproduksinya, banyak ahli myakini pada tanggal 9 april 1860, rekaman suara ditemukan oleh ilmuwan prancis, Edouard-Leon Scott De Martinville.¹²

Di Indonesia kasus yang menyita perhatian publik terakhir yang mana mengangkat rekaman suara sebagai alat buktinya ialah kasus Ketua DPR yang bernama Setya Novanto yang terkenal dengan rekaman “Papa Minta Saham”. Tentang rencana divestasi PT. FREEPORT yang juga mencatat nama Presiden Joko Widodo dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla.¹³ Alat bukti rekaman suara yang didapat dan diperdengarkan membuka apa yang direncanakan tentang pembagian saham di PT. FREEPORT. Terhadap rekaman suara yang diajukan

¹²Yaseya Wisnu Wardana, “Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia”, *Compusician News.com*, <https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/> (17 Oktober 2020)

¹³Kristianto Purnomo, “Ini Trasnkip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto”, *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2> (17 Oktober 2020)

sebagai alat bukti, Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menggugat UU yang mengatur tentang posisi bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, Setelah proses yang bergulir, maka keluarlah Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016.

Mengenai hasil rekaman suara sebagai alat bukti dapat dilihat dari ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.¹⁴

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hal ini alat bukti rekaman suara, karena perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit diungkap, apalagi dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak para pelaku korupsi menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melancarkan aksinya. Di dalam perkembangan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, penggunaan hasil penyadapan yang ada di Indonesia sangat berperan penting dalam membongkar kasus korupsi.

Dalam hukum pidana Islam penyadapan untuk membongkar suatu tindak pidana belum pernah digunakan, bahkan tindakan penyadapan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori kegiatan mata-mata atau yang sering dikenal

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galapes, 2009), h. 96-97.

dengan *tajassus*. Kegiatan *tajassus* sendiri tidak diperbolehkan karena kegiatan ini sudah melanggar hak privasi seseorang yang dilindungi. Sebagaimana Allah swt.. Berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹⁵

Sedangkan penggunaan hasil penyadapan atau rekaman suara sebagai alat bukti di dalam hukum pidana Islam belum pernah ada hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang terpaut jauh dan juga perkembangan modus kejahatan yang sangat berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka peneliti akan merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang bisa menjadi alat bukti tindak pidana di peradilan menurut hukum Islam?

¹⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 517.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alat bukti rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di pengadilan?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum dan penjelasan terhadap batasan makna dari kata atau himpunan kata sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai judul di atas , maka terlebih dahulu mengemukakan makna dan batasan beberapa kalimat yang ada di dalam nya yaitu:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu.¹⁶

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *Al-Fikih Al-Islāmī* atau dalam konteks tertentu dari *Al-Siyāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.¹⁷ Hasbi al-Shiddiq mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya dan upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹⁸

¹⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1529.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pembuktian Dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16.

¹⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 8.

3. Rekaman Suara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) kamus besar bahasa indonesia rekaman berasal dari kata rekam yang memiliki arti alur-alur (magnetik) pada piringan (atau pita kaset) yang dapat menghasilkan bunyi atau gambar. Sedangkan rekaman memiliki arti pengulangan kembali secara langsung suatu rekaman suara secara bersamaan.¹⁹ Sedangkan suara menurut (KBBI) kamus besar bahasa indonesia suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia (seperti pada waktu bercakap-cakap, tertawa dan menangis).²⁰

4. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat atau upaya yang di ajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) pasal 184 ayat (1) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.²¹

6. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²² Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

¹⁹Departeman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1187.

²⁰Departeman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1378.

²¹Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* , (Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.9

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²³

7. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.²⁴ Muhammad Al-Zuhaili mendefinisikan peradilan sebagai berikut:

إِنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الْإِحْبَارُ عَنِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقَضِيَّةِ وَالدَّعْوَى، وَإِظْهَارُ أَحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ، فَالْقَاضِي مُحْبِرٌ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَمُظْهِرٌ لَهُ، وَلَيْسَ مُنْشِئاً لِحُكْمٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْمُفْتِي.²⁵

Terjemahnya:

Peradilan itu adalah penyampaian pesan keputusan hukuman Allah dalam sebuah perkara atau tuntutan, dan sebagai pihak yang menampakkan kebenaran yang disengketakan antara dua pihak, maka seorang hakim berfungsi untuk menyampaikan hukum syariat dan menerangkannya, bukan sebagai pembuat kebijakan hukum dari dirinya sendiri. Perumpamaannya dalam hal ini adalah seperti seorang pemberi fatwa.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari penelusuran yang telah dilakukan belum ada tulisan ilmiah yang membahas tentang permasalahan seperti dalam tulisan ini. Namun demikian, dalam beberapa kitab arab dan tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi

²³Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

²⁴Syachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 9.

²⁵Muhammad al-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadā' Fī Al-Islām*, (Cet. I, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1995 M/1415 H), h. 2.

ini, akan tetapi tidak secara spesifik menjelaskan kedudukan rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di pengadilan yang ditinjau menurut hukum Islam.

Beberapa literatur dan karya tulis, baik itu berupa buku atau artikel diantaranya adalah:

1. Refrensi Penelitian

a. *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*

Kitab *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, ditulis oleh al-Imām Abū Abdillāh Muḥammad Bin Abī Bakr Bin Ayyūb Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyyah, pembahasan dalam kitab ini adalah pemaparan beragam metode memutuskan sebuah perkara atau kebijakan yang terjadi pada masa Rasulullah saw. para sahabat beliau, tabi'in dan juga para khalifa Islam. Baik perkara tersebut adalah perkara yang terkait dengan pribadi, keluarga, pengadilan, sampai negara. Dalam kitabnya, imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan secara terperinci mengenai alat-alat bukti.²⁶

b. *Fikihu al-Islām Wa Adillatuhu*

Kitab *fikihu al-Islām Wa Adillatuhu*, ditulis oleh Dr. Wahbah al-Zuhailī, kandungan buku ini menyentuh keseluruhan aspek tentang fikih, diantara fikih tentang aspek undang-undang jinayah. Pembahasan buku ini menekankan metode fikih perbandingan mazhab, khususnya empat mazhab *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafī, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali. Buku ini terdiri dari sepuluh jilid dan diantara keistimewaan buku ini adalah ia juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Wahba Al-Zuhailī terhadap suatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam.²⁷

²⁶Al-Imām Abu Abdillāh Muḥammad Bin Abī Bakr Bin Ayyūb Ibnul al-Qayyīm al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Hazm, 2019 M/1440 H), h. 10.

²⁷Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 15.

c. *Al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*

Kitab *al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, ditulis oleh Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, pembahasan dalam kitab ini adalah pemaparan dalil dan perbedaan pendapat para ulama' dan terdapat banyak nasehat dan faidah-faidah yang bersifat pendidikan, kitab ini terdiri dari 15 jilid dan pada jilid keempat belas membahas masalah *Fikih al-Jināyah* (kriminal), kitab ini merupakan salah satu rujukan fikih Hambali yang sangat masyhur dan populer dikalangan ummat Islam khususnya para penuntut ilmu.²⁸

d. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyāt*

Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyāt*, ditulis oleh Abū al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥubaib al-Baṣrī al-Baghdādī al-Syahīr Bilmāwardī, pembahasan kitab ini adalah hukum–hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifa dan jajarannya, kitab ini juga menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dalam penelitiannya, beliau berpijak pada Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyās sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi'iyah. Selain itu, beliau juga menjelaskan berbagai pandangan tentang mazhab yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam.²⁹

e. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah Fī al-Fikihi al-Islāmī*

Kitab *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah Fī al-Fikihi al-Islāmī*, ditulis oleh Muḥammad bin Aḥmad bin Muṣṭafā bin Aḥmad al-Ma'rūf Biabī Zahrah, pembahasan kitab ini adalah pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan *Fikih al-*

²⁸Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M), h. 15.

²⁹Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt*, (Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīṣ, 1409 H/1988 M), h. 13.

Jināyah yang membahas masalah seputar *Hudūd* dan *Jarīmah* dan masalah-masalah yang berkaitan dengan *Jināyah*, dalam kitabnya juga membahas masalah *‘Uqūbah* atau yang lebih dikenal dengan balasan bagi yang melakukan tindak pidana dan subernya mengacuh pada Al-Qur’an dan al-Hadis.³⁰

f. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Buku asas-Asas Hukum Pidana Islam, ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku ini berisi tentang hukum pidana yang meliputi sejarah lahirnya Kitab Undang-Undang hukum Pidana Islam (KUHP), penggolongan tindak pidana, define, ruang lingkup, asas dan tujuan hukum pidana Islam, serta teori penghukuman atau pemidanaan, dan beliau menjelaskan secara terperinci hukum pidana Islam. Namun pada buku ini belum dijelaskan secara rinci mengenai pembuktian dengan rekaman suara dalam kasus pidana Islam.³¹

g. Hukum Acara Peradilan Islam,

Buku hukum Acara Peradilan Islam, yang ditulis oleh Asadulloh al-Faruq, buku ini membahas tentang sudut pandang lain yang menguraikan problematika dalam pembuktian dengan mendasar pada hakikat keadilan. pembuktian diposisikan sebagai suatu proses yang hendak mencapai keadilan. Buku ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang rekaman suara sebagai alat bukti dalam persidangan, namun dalam buku ini dijelaskan tentang proses pembuktian dengan alat bukti.³²

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi karya Imbos Mamful TB

³⁰Muhammad bin Ahmad bin Mustafā bin Ahmad al-Ma’rūf Biabī Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah Fī al-Fiqhi al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1394 H/1974 M), h. 1.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 1.

³²Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009), h. 1.

Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016), oleh Imbos Mamful TB Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alat bukti elektronik masuk kedalam alat bukti petunjuk sesuai yang diatur oleh Undang-Undang, namun di tahun 2016 pengaturan tentang dapatnya alat bukti tersebut dibawa ke persidangan telah di uji materiil oleh Mahkamah konstitusi. Di dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan diantara lain : (1) Bagaimana legalitas alat bukti rekaman suara, menurut putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016. (2) Bagaimana kekuatan alat bukti rekaman suara pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam proses pembuktian di persidangan pidana. Dalam skripsi ini tidak membahas secara terperinci tentang rekaman suara sebagai alat bukti di peradilan yang ditinjau dalam hukum Islam.³³

b. Tesis karya Rezki Dermawan Putra

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Oleh Rezki Dermawan Putra Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam tesis ini membahas pertama, untuk mengetahui kekuatan penyadap suara dalam proses pembuktian korupsi di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui konsekuensi hukum dari rekaman suara yang diperoleh dengan cara tidak sah di proses pembuktian korupsi di Indonesia. Namun tesis ini hanya membahas dalam hukum positif dan tidak membahas bagaimana proses pembuktian dalam hukum Islam.³⁴

c. Tesis karya Ida Bagus Putra Swarjana Anak Agung Gde Oka Perwarta

³³Imbos Mamful TB, “Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016)”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018), h. 12.

³⁴Rezki Dermawan Putra, “Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Tesis* (Riau: Fak. Hukum Universitas Riau, 2018), h.14.

Legalitas Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, oleh Ida Bagus Parta Swarjana Anak Agung Gde Oka Parwarta Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam jurnal ini membahas bagaimana legalitas rekaman pembicaraan telepon sebagai bukti persidangan perkara pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, rekaman pembicaraan telepon merupakan alat bukti hukum yang sah, namun hanya sebagai alat bukti petunjuk dimana rekaman telepon sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar rekaman telepon menjadi alat bukti dalam persidangan adalah terpenuhinya syarat formal dan materil yang diatur dalam UU ITE dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain. Namun dalam jurnal ini tidak membahas secara terperinci bagaimana rekaman bisa menjadi bukti dalam hukum Islam.³⁵

Dari ketiga tulisan ilmiah yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan mendasar baik mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan, juga pada objek kajian yang dibahas. Untuk itu, terkait dengan judul rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana ditinjau menurut hukum Islam yang peneliti kaji sejauh ini belum ada yang membahasnya secara intens.

E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.³⁶

³⁵Ida Bagus Parta Swarjana Anak Agung Gde Oka Parwarta, "Legalitas Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Tesis* (Bandung: Fak. Hukum Universitas Udayana, 2018), h. 5.

³⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h. 2.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.³⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān dan Al-Hadīst yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan rekaman suara dalam kasus tindak pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah. Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan bagi data utama (primer).³⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur seperti:

- 1) *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* oleh oleh al-Imām Abū Abdillāh Muḥammad Bin Abī Bakr Bin Ayyūb Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyyah
- 2) *Tārīkh al-Qādi fī al-islām* oleh Muhammad Zuḥalī
- 3) *Hukum Acara Peradilan Islam* oleh Asadulloh Alfaruq

3. Metode Pengumpulan Data

³⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal .9.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 30.

³⁹Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metodologi Hukum*, h. 30.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴⁰ Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.⁴¹ Pengumpulan data yang digunakan dengan cara penelusuran peraturan-peraturan, buku-buku, atau tulisan-tulisan lainnya baik artikel ilmiah, jurnal, ensiklopedia, dan lainnya yang bersumber dari sumber hukum primer maupun hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴²

b. Pendekatan Yuridis Empiris

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1998), h.201.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian skripsi dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.⁴³ Adapun bahan-bahan selain peraturan-peraturan, buku-buku maka peneliti menelusuri bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi, jurnal, artikel ilmiah.

5. Metode pengolahan dan analisis data

a. Metode pengolahan data

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang relevan dan mendukung penelitian proposal ini. Data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut kedalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada indentifikasi data dan editing data.

b. Metode analisis data

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.⁴⁴ Adapun data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Untuk itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk yang teratur, logis, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu metode analisis yang bertolak dari persoalan-persoalan yang umum dan menyimpulkan secara khusus.

6. Metode pengujian keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁵

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Adapun teknik dalam pengabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Validitas yang terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Validitas internal (*kredibilitas*) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.
- 2) Validitas eksternal (*trasnferabilitas*) berkenaan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada polulasi dimana sampel tersebut di ambil.

⁴⁴Widodo, *Metodologi Penelitian Dan Praktek*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), H. 75.

⁴⁵Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 35.

b. Reabilitas berkenaan dengan derajat eksistensi dan stabilitas data atau peluang. Penelitian kualitatif dua kelemahan utama, yaitu:⁴⁶

- 1) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari research setting.
- 2) Peneliti kualitatif sangat tidak berstruktur (*messy*) dan sangat *enterpretative*.

Dalam pencapaian kredibilitas terdapat sembilan prosedur untuk meningkatkan kredibilitas peningkatan penelitian kualitatif, yaitu:

- 1) *Triangulation*
- 2) *Diconfirming Evidence*
- 3) *Research Reflexivity*
- 4) *Member Cecking*
- 5) *Prolonged engagement in the field*
- 6) *Collaboration*
- 7) *The audit trail*
- 8) *Hick dan*
- 9) *Rich description & peer debriefing*

Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya, yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang ada, maka penelitian menggunakan prosedur (*Triangulation*).

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi dibutuhkan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih

⁴⁶Anis Chariri, "Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper Disajikan Pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akutansi (LPA), Fakulta Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009, h. 14.

valid.⁴⁷ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori menjelaskan tentang informasi yang akan dibagikan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan pemahaman peneliti dalam menggali pengetahuan teoritiknya secara mendalam.

F. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja alat bukti yang bisa menjadi bukti tindak pidana di peradilan dan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan rekaman suara sebagai alat bukti yang sah di peradilan menurut hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang rekaman suara sebagai alat bukti sah di pengadilan ditinjau menurut hukum Islam, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, semoga hasil penelitian ini juga berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum peradilan Islam. Serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan.

⁴⁷Inavovich Agusta, *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif*, h. 6.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wawancara yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum, dan diharapkan juga setelah penelitian ini selesai bisa bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait. Juga sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peran rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan menurut tinjauan hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM (*JINĀYAH*)

A. Definisi Tindak Pidana (*Jināyah*) Dalam Islam

1. Pengertian *Jināyah*

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan “*Jināyāt*” yang mempunyai bentuk jamak dari kata “*jināyah*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyah* adalah maṣdar (kata asal) dari kata kerja جَنَى (*janā*) yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan laki-laki itu sendiri disebut dengan الجَانِي (al-*Jānī*). Adapun pelaku kejahatan wanita disebut dengan الجَانِيَّة (al-*Jāniyah*), yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai dengan الْمُجْنَى عَلَيْهِ (al-*Mujnā ‘alaihi*) atau korban.¹

Sedangkan menurut istilah syari’at *Jināyah* berarti penganiayaan terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qisās jika penganiayaan tersebut disengaja, dan diyāt jika penganiayaan tersebut secara tidak sengaja.² Dalam kitab al-Ta’rīfāt disebutkan pengertian *Jināyah* sebagai berikut:

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ مُتَضَمِّنٌ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا.³

Terjemahnya:

Setiap perbuatan yang terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan selainnya.

¹Muḥammad bin Mukram bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibnu Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H/1993 M), h. 223.

²Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *al-Syarhu al-Mumti’ ‘Alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M), h. 5.

³Alī Bin Muḥammad Bin ‘Alī al-Zaini al-Syarīf al-Jarjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

Istilah *jināyah* secara harfiah artinya sama halnya dengan *Jarīmah*. *Jarīmah* berasal dari kata *Jarama* yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ) *Kasaba wa qaṭa'a* yang artinya adalah usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁴

Pada dasarnya, pengertian dari istilah tersebut mengacu pada hasil perbuatan seorang. Dikalangan Fuqaha', kata *Jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun yang lainnya. Selain itu, terdapat Fuqaha' yang membatasi istilah *Jināyah* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *Hudūd* dan *Qisās*, adapun golongan Fuqaha' yang mengartikan *Jarīmah* itu adalah perbuatan haram secara zatnya baik berupa *Hād* atau *Jināyah*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *Jināyah* adalah *Jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah swt.. dengan hukum *Hād* atau *Ta'zīr*.⁵

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Jarīmah memiliki dua unsur, yaitu:

a. Unsur Umum

Yakni unsur-unsur yang terdapat setiap jenis *Jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum *Jarīmah* ada tiga yaitu:

- 1) *al-Rukn al-Syar'i* (unsur syari'at), yakni adanya *naṣ* yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal”.

⁴ Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muṣṭafā Bin Aḥmad al-Ma'rūfi Biabī Zuhri, *al-Jarīmah Wa al-'Uqubah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1448 H/1998 M), h. 19.

⁵ Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt*, (Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīs, 1409 H/1988 M), h. 285.

- 2) *al-Rukn al-Maddī* (unsur materil), yakni dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *Jarīmah*, baik perbuatan aktif maupun sikap yang berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- 3) *al-Rukn al-Adabī* (unsur moril), yaitu dengan adanya pelaku *Jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) atas apa yang telah dia perbuat.⁶

b. Unsur Khusus

Yakni unsur yang terdapat pada suatu *Jarīmah* namun tidak terdapat pada *Jarīmah* yang lainnya. Misalnya, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *Jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia yang lainnya dalam *Jarīmah* pembunuhan.⁷

B. Landasan Normatif Pidana Hukum Islam (*Jināyah*)

Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

1. Dalil dari Al-Qur'an.

- a. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

⁶Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish. 2018), h. 129.

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 1.

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁸

b. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-An'am/6: 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقَ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.⁹

c. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

d. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

٩٣

Terjemahnya:

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 27.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 148.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 83.

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹¹

e. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹²

2. Dalil-Dalil dari Hadis Rasulullah saw.

a. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّبِيبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

Artinya:

Dari Abdullāh berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang besaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jama'ah. (H.R. Al-Bukhārī).

b. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 93.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 285.

¹³ Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Damasyq: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2521.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالسَّوَالِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁴

Terjemahnya:

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: hendaklah kalian menjahui tujuh perkara yang membinasakan, kemudian seorang bertanya “wahai Rasulullah apa saja itu?”, beliau menjawab: (pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh nyawa yang telah diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan riba, (kelima) makan harta anak yatim, (keenam) melarikan diri dari perang dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu-menahu tentang itu. (H.R. Al-Bukhārī)

c. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Aṣ ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَرَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)¹⁵

Artinya:

Dari ‘Abdillāh bin ‘Amru bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang muslim. (H.R. Al-Nasāī)

d. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالِدِمَائِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁶.

Artinya:

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 H/1893 M), h. 10.

¹⁵ Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu’aib Bin ‘Alī al-Kharāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 82.

¹⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 111.

Dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. berkata: Rasulullāh saw. bersabda: perkara yang paling pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat (oleh Allah swt.. kelak) ialah kasus pembunuhan. (H.R. Al-Bukhārī).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam syari’at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya. Demikian dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan. Hal ini jelas dengan adanya larangan Allah swt.. dan Rasulnya terhadap segala tindak kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

C. *Jenis-Jenis Jināyat*

1. Kejahatan Terhadap Jiwa

Kejahatan terhadap jiwa adalah segala tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan para ulama sepakat atas haramnya menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan. Ulama membagi *Jināyat* terhadap jiwa menjadi tiga bagian, yaitu: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Di dalam Al-Qur’an Allah swt.. membaginya menjadi dua bagian yaitu: sengaja dan tidak sengaja, adapun pembunuhan seperti disengaja terdapat dalam sunnah.¹⁷

a. Pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja berarti pelaku berniat membunuh manusia yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang pada dasarnya digunakan untuk membunuh. Maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pembunuhan yang disengaja jika tidak memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- 1) Yang dibunuh atau korban; dikatakan korban pelaku pembunuhan yang disengaja apabila korban tersebut adalah orang yang haram yang dibunuh.

¹⁷ Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *al-Syarḥu al-Mumtī’ ‘Alā Zādi al-Mustaḥqni’*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M), h. 5.

- 2) Niat pelaku, niat pelaku dalam pembunuhan yang disengaja mempengaruhi statu kejahatan tersebut, maka tidak dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja apabila pelaku benar-benar berniat untuk membunuh korban.
- 3) Alat; alat yang digunakan dalam kasus pembunuhan juga mempengaruhi status kejahatan tersebut, karena rukun yang kedua (niat) adalah hal yang tersembunyi, karenanya para ulama juga memperhatikan alat yang digunakan pelakudalam membunuh, alat yang dimaksud adalah alat-alat yang tajam yang pada asalnya bisa digunakan untuk membunuh.

b. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pelaku berniat untuk membunuh orang lain yang haram untuk dibunuh menggunakan ala yang tidak digunakan untuk membunuh atau alat yang tidak tajam.¹⁸

c. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah pelaku tidak berniat untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain yang haram untuk dibunuh.¹⁹

2. Kejahatan terhadap anggota badan

Kejahatan terhadap anggota badan atau yang lebih dikenal dengan *jināyah ‘alā mā dūna al-nafs* adalah tiap penganiayaan terhadap anggota badan, baik dengan cara melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan atau bahkan menghilangkan sebagian anggota badan.²⁰

¹⁸ Muḥammad Bin Qāsim Bin Muḥammad Bin Muḥammad Abū ‘Abdillāh Syamsuddīn al-Gazī bi Ibnu Qāsim wa bi Ibnu al-Garābīlī, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarhi al-Fāzi al-Taqrīb*, (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1420 H/2005 M), h. 267.

¹⁹ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 222-223.

²⁰ ‘Alwī bin Abdu al-Qādir al-Saqāf, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 25 (Cet. I; Mesir: Dār al-Safwah, 1427 H), h. 357.

Menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah *jināyah 'alā mā dūna al-nafs* (kejahatan terhadap anggota badan) ini terbagi menjadi dua yaitu; disengaja (*al-'Amdu*) dan tidak disengaja (*Khata'*), berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka membagi kejahatan terhadap anggota badan dengan tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Amdu* yaitu sengaja melukai atau mencederai orang lain dengan tujuan permusuhan, seperti orang melemparkan sebuah benda berat pada orang lain sehingga orang yang terkena benda itu terluka. Lain halnya jika tujuan melukainya karena mendidik atau menta'zirnya.
- b. *Syibhu al-Amdu* (semi sengaja) yaitu seperti orang melemparkan batu kecil pada orang lain yang biasanya batu sekecil itu tidak melukainya.
- c. *Al-Khata'* (tidak sengaja) yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut tidak sengaja melukai, seperti orang yang melemparkan batu dari jendela rumah kemudian batu itu menimpa pada orang yang di luar.²¹

Semua jenis Jinayah di atas itu terkena hukuman, baik *Qiṣās* maupun *Diyāt*, namun untuk jinayah *syibhu al-Amdu* (semi sengaja) dan *al-Khata'* (tidak sengaja) hanya terkena hukuman *Diyāt*.

Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah menghilangkan manfaat anggota badan, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya yang terkena *qiṣās* jika yang dihilangkan manfaatnya adalah penglihatan, pendengaran dan penciuman, adapun Syafi'iyah sepakat dalam penglihatan dan pendengaran saja. Mengenai kekerasan indra perasa dan pencium menurut perkataan yang lebih sohih terkena *qiṣās*. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, mereka tidak

²¹ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 331.

mewajibkan *qiṣās* menghilangkan manfaat badan kecuali menghilangkan penglihatan.²²

D. *Jinayat Dalam Tinjauannya*

Pembahasan tentang *Jināyah* sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya, secara harfiah artinya sama dengan *Jarimah*. *Jarimah* dapat berbeda penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya, dapat dilihat dari:

a. Segi berat ringannya hukuman

- 1) *Jarimah Hudūd*, ialah *Jarimah* yang diancam hukuman *hād*, yaitu adalah sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh syari'at atas suatu perbuatan maksiat untuk memberi efek jera kepada pelaku dan yang lainnya yang telah melanggar hak Allah swt.. atau yang dilaksanakan oleh imam atau wakilnya.²³ Beberapa jenis *Jarimah Hudūd*: zina, *Qasaf* (menuduh orang lain berzina, pencurian, perampokan, minum khamar dan murtad).²⁴
- 2) *Jarimah Qiṣās* dan *Diyāt*, ialah perbuatan yang diancam hukuman *Qiṣās* dan *Diyāt*. Keduanya merupakan hak individu yang jadar dan jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal dan maksimal
- 3) *Jarimah Ta'zīr*, ialah *Jarimah* yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman *Ta'zīr*, hukumannya ditentukan oleh penguasa, dia yang memilih hukuman apa yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁵

b. Segi Mengerjakannya (aksi)

²² 'Alwī bin Abdu al-Qādir al-Saqāf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 25, h. 3344.

²³ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 18.

²⁴ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 7.

²⁵ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 18.

- 1) *Jarīmah al-Ījābiyyah*, adalah *Jarīmah* positif yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang. Seperti mencuri, berzina, pembunuhan, memukul dan sebagainya.
 - 2) *Jarīmah al-Salbiyyah*, adalah *Jarīmah* negatif yang terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan seperti mengeluarkan zakat.
 - 3) *Jarīmah commisionis per ommisionem commisa*, misalnya lapas penjara sengaja tidak memberi makan narapidana yang selanjutnya menyebabkan kematian pada narapidana tersebut.²⁶
- c. Segi Waktu Terungkapnya *Jarīmah*
- 1) *Jarīmah* yang tertangkap basah, yaitu *Jarīmah* yang tertangkap pada saat *Jarīmah* itu dilakukan atau beberapa saat setelah *Jarīmah* itu dilakukan.
 - 2) *Jarīmah* yang tidak tertangkap basah, yaitu *Jarīmah* yang tidak terungkap pada saat *Jarīmah* tersebut dilakukan atau tertangkapnya pelaku *Jarīmah* itu dalam waktu yang lama.²⁷
- d. Segi Cara Melakukan *Jarīmah*
- 1) *Al- Jarīmah al-Baṣīṭah (Jarīmah tunggal)*, adalah *Jarīmah* yang dilakukan dengan suatu perbuatan, seperti pencurian, meminum minuman keras, baik itu tindak pidana ini terjadi seketika atau *Jarīmah* yang dilakukan secara terus menerus. *Jarīmah*, *Hudūd*, *Qiṣāṣ* dan *Diyāt* termasuk dalam kategori *Jarīmah* tunggal.
 - 2) *Jarīmah* berangkai, *Jarīmah* berangkai adalah *Jarīmah* yang dilakukan berulang-ulang. *Jarīmah* itu sendiri tidak termasuk dalam kategori

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 12-14.

²⁷ ‘Abdu al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Janāī al-Islāmī Muqāraranan Bilqānūn al-Wad’ī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kātib al-‘Arabī, 1992), h. 603.

Jarīmah, tapi berulang-ulangnya *Jarīmah* tersebut yang menjadikan sebagai suatu *Jarīmah*. Bentuk *Jarīmah* ini hanya terdapat dalam *Jarīmah Ta'zīr*, dimana petunjuknya diperoleh dari *Naş* yang mengharamkan perbuatan tersebut.²⁸

e. Segi Orang Yang Menjadi Korban (Objek) *Jarīmah*

- 1) *Jarīmah* masyarakat, haq Allah swt.. dan hak jama'ah adalah suatu *Jarīmah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *Jarīmah* tersebut mengenai perorangan atau mengenai ketentuan masyarakat dan keamanannya.
- 2) *Jarīmah* perorangan atau hak *al-Fard* adalah suatu *Jarīmah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.²⁹

²⁸ 'Abdu al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Janāī al-Islāmī Muqāranan Bilqānūn al-Wad'ī*, h. 110.

²⁹ Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 14.

BAB III

PEMBUKTIAN DAN PENYADAPAN DALAM PERADILAN HUKUM ISLAM

A. *Pengertian Pembuktian Dalam Islam*

pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Kata lainnya bahwa benar atau salahnya suatu tuduhan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindar dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pengertian hukum pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian.

Bukti secara umum merupakan sebutan segala sesuatu yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran. Terutama dua orang saksi atau empat orang saksi atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi seorang saksi. Al-Qur'an tidak menyebutkan pembuktian hanya semata-mata dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan yang baik secara komulasi atau sendiri-sendiri.¹

¹Fitria Neli, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan", *Skripsi* (Walisongo: Walisongo Institutional Repository, 2014): h. 37.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, jika suatu gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak adanya bukti. Dalam kitab-kitab fikih, mayoritas fuqaha menyebut alat bukti dengan istilah *al-Bayyinah*, *al-Hujjah*, *al-Dalil*, *al-Burhān*, tetapi yang tiga terakhir tidak lazim di perkara.²

Pembuktian dalam Islam disebut sebagai *al-bayyinah*, adapun seperti yang disebutkan di atas yaitu *al-Hujjah*, *ad-Dalil*, *al-Burhān*, tidak lazim dipakai dalam dunia peradilan.

Pembuktian atau *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti di dalam persidangan di pengadilan. *Al-Bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologinya. Secara termilogi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dengan memberikan dalil sampai batas meyakinkan.³

Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziah, *al-bayyinah* mengandung arti yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya kesaksian *al-bayyinah* adalah:

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْبَيِّنَةُ إِسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ حَصَّهَا بِالشَّاهِدِينَ، أَوْ الْأَرْبَعَةَ، أَوْ الشَّاهِدِ،
لَمْ يُؤْفَ مَسْمَاها حَقَّهُ. وَلم تَأْتِ الْبَيِّنَةُ قَطُّ فِي الْقُرْآنِ مُرَادًا بِهَا الشَّاهِدَانَ، وَإِنَّمَا أَتَتْ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةُ
وَالدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ، مُفْرَدَةً وَمُجْمُوعَةً. وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعَى"

² Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", Mahakama: Jurnal Kajian Islam 1, no. I, (2016): h. 72.

³ Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", Mahakama: Jurnal Kajian Islam 1, no. I, h. 72.

المُرَادُ بِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ بَيَانٌ مَا يَصِحُّحُ دَعْوَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ، وَالشَّاهِدَانِ مِنَ الْبَيِّنَةِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنْهَا، كَدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي، فَإِنَّهَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ إِخْبَارِ الشَّاهِدِ، وَالْبَيِّنَةُ وَالْأَلَاةُ وَالْحُجَّةُ وَالْبُرْهَانُ وَالْأَيَّةُ وَالتَّبَصُّرَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْأَمَارَةُ: مُتَّفَارِقَةٌ فِي الْمَعْنَى.⁴

Artinya:

al-bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan sebagian indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Dalam hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Dari berbagai jenis pendapat tentang makna pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti didepan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Namun ada pembeda antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *ijtihād*.

B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa arab yaitu dari kata (سَلِمَ - يَسْلِمُ - سَلَامَةً) yang berarti selamat, sentosa, tunduk, patuh dan damai.⁵

⁴ Al-Imām Abu Abdillāh Muḥammad Bin Abī Bakr Bin Ayyūb Ibnul al-Qayyīm al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Hazm, 2019 M/1440 H), h. 25-26.

⁵ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agug, 1972), h. 177.

Idris Ramulyo mengatakan bahwa Islam adalah agama penutup dari dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Al-Qur'an) kepada nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril as. Agama itu untuk diajarkan kepada seluruh ummat manusia sebagai *way of life* (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna.⁶

Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab maka akan diterjemahkan menjadi *al-hukmu al-islāmī*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam Al-Qur'an dan al-sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah "hukum Islam" adalah *al-fikih al-islāmīyah al-syarī'ah al-islāmīyah*, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic law*.⁷

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum seperti yang dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh karena itu, kesepakatan yang diperoleh oleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya dikutip dari pendapat Abdurrauf mengenai hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban atau hak.⁸

2. Proses Pembuktian Dalam Pidana Islam

Islam telah menetapkan proses pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu:

⁶ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3.1

⁷ Akramah Hatta, "Daya Serap Hukum Islam Di Indonesia Pada Bidang Privat". NUKHBATUL 'ULUM: Juran Bidang Kajian Islam 3, no. 1 (2017): h. 12-18.

⁸ Abdurrauf, *Al-Qur'an Dan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), H. 21.

- a. Pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 84.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ
٨٤

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.⁹

- b. Bersumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 94.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٤

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.¹⁰

- c. Penelitian Dokumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 13.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 278.

تُدَيِّرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْ تَعْمَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

d. Kesaksian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.¹²

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 48.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 350.

proses pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Perintah untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan bagi yang didakwa berhak bersumpah” (H.R. Al-Baihaqī)

Hadis ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara umat manusia, bila ada seseorang yang menuntut suatu kepada orang lain, misalnya dia menuduh seorang telah mencuri hartanya dan menuntut agar orang tersebut dihukum, maka orang yang menuduh tersebut diharuskan mendatangkan bukti atas tuntutan tersebut. Bila ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka tuntutan tersebut tidak dianggap. Hal ini agar setiap orang tidak dengan mudah menuntut orang lain karena bisa jadi tuntutan tersebut adalah tuntutan palsu dengan tujuan untuk merebut harta dan darah orang lain. Maka bukti dibutuhkan untuk membedakan tuntutan yang benar dan yang palsu. Sedangkan bagi yang dituntut, bila ia ingin mengingkari tuntutan yang dijatuhkan padanya, maka wajib baginya bersumpah. Jika ia tidak mau bersumpah, maka tuntutan itu jatuh pada dirinya. Sedangkan bila ia bersumpah, maka dia dihukumi

¹³ Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 427.

berdasarkan sumpahnya yang terucap, adapun bila ia berdusta pada sumpahnya maka itu akan menjadi bebannya dihadapan Allah swt. kelak.

Adapun bila kemudian terjadi keduanya, dimana orang yang menuntut membawa bukti sementara yang dituntut bersumpah mengingkari tuntutan, maka pada kejadian seperti ini diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut pada pengadilan tersebut.¹⁴

Makna dari hadis di atas dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan sengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Kaidah di atas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini terkadang menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan suatu gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya palsu.¹⁵

Maksud utama dari hadis di atas adalah Rasulullah memberitahukan tentang tingkah laku manusia yang apabila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur, dan dibebaskan untuk mendakwa atau menggugat serta menuduh secara sembarangan terhadap orang lain, bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil haknya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa aturan. Oleh karena itu, Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap orang yang akan menggugat atau membantah, untuk melakukan suatu pembuktian dalam bentuk menyertakan alat bukti atas gugatan atau bantahannya. Jika suatu

¹⁴ Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, (2016): h. 73.

¹⁵ Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, h. 73.

persidangan seorang penggugat telah menyampaikan gugatannya, maka seorang hakim harus memerintahkan kepadanya untuk menyertakan gugatannya dimaksud dengan sejumlah alat bukti yang mendukungnya, dan jika penggugat tidak mampu untuk membuktikannya, maka hakim akan memerintahkan kepadanya untuk bersumpah sebagai salah satu bagian dari pembuktian (alat bukti) yang akan menguatkan gugatannya. Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹⁶

Artinya:

Bahwasanya nabi saw bersabda di dalam khutbahnya: “pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah”. (H.R. Tirmizī).

Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuduhan atau gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat untuk menolak gugatan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya akan dikenakan beban sumpah.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan dalam Islam, khususnya menyangkut persoalan pembuktian (hukum acara) dalam penyelesaian setiap perkara (terutama perdata) telah “disistematiskan” oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang telah berjasa besar dalam menciptakan “sistem beracara” dalam lingkup peradilan Islam yang dikenal dengan akal “risalah Umar bin Khattab”. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam surahnya kepada Abu Musa Al-Asy’ari, sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Muḥammad Bin Īsa Bin Saurah Bin Mūsa al-Dhoḥāk al-Termiḏī, *Sunan al-Tarmiḏī*, Juz 3 (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mat’abah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M), h. 1341.

¹⁷ Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”, *Mahakama: Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, h. 74-75.

كَانَ عُمَرُ مِنْ أُنْفَادِ الصَّحَابَةِ بَصِيرَةً فِي الْفِئَةِ وَالْاجْتِهَادِ فِي الْقَضَاءِ، مَوْفِقًا مُسَدِّدًا، أَوْ هُوَ أَمِيرُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ وَأَكْثَرِهِمْ تَوْفِيقًا وَتَسَدِيدًا، وَمَنْ فَهَّمَهُ الْعَظِيمُ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ قَاضٍ مِنْ قَبْلِهِ فِي الْبُصْرَةِ وَنَصَّهُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أَدَلِيكَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ، أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَمَكَرَ. وَالصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا، وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ بِالْأُمْسِ فَرَاجَعْتَ فِيهِ عَقْلَكَ وَهُدَيْتَ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمَرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا تَلَجَّجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ أَعْرَفَ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ، وَقَسَّ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْتَمَدَ إِلَى أَشْبَهَاتِهَا بِالْحَقِّ وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا عَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ أَحَدَتْ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةُ، فَإِنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ. الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مَجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمْ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ بِالْإِيمَانِ وَالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجْرَ وَالْتَأَذِي بِالْحُصُومِ وَالتَّنَكُّرِ عِنْدَ الْحُصُومَاتِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يَعْظُمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذَّخْرَ، فَمَنْ صَحَّتْ نَيْتُهُ وَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَخَلَّقَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِهِ شَأْنُهُ اللَّهُ، فَمَا ظَنُّكَ بِتَوَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ.¹⁸

Artinya:

Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt. dan suatu sunnah rasul yang wajib diikuti, maka fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jika jelas kebenarannya karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus asa pada keadilan. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa atau penggugat, dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkir (terdakwa atau tergugat). Perdamaian dizinkan hanya antara orang-orang

¹⁸ Muḥammad Bin al-Ḥasan Bin al-‘Arabī Bin Muḥammad al-Ḥujuwī al-Ṣa’labī al-Ja’farī al-Fāsī, *al-Fikru al-Sāmī Fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1416 H/ 1990 M), h. 296-297.

yang bersengketa dari kalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian tentang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Barangsiapa yang mengaku suatu hak yang ghaib atau sesuatu yang jelas yang mana bukti-bukti yang akan dikemukakannya itu masih belum terkumpul ditangannya, maka berikanlah kepada orang itu waktu yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan kepada orang itu waktu yang ditentukan, maka ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut, berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup, maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meminjamnya kembali, lalu engkau mendapat petunjuk (hidayah), tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus di dalam kesesatan. Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka. Kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya berhubungan karena kerbat. Hanya Allah swt. yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumannya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian fahamilah, fahamilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah rasul, kemudian pada waktu itu pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah swt. dan yang terbanyak kepada yang benar. Jauhilah sifat membenci, mangacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang pada waktu ada terjadi persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya peradilan itu berada ditempat yang hak diman Allah swt. telah mewajibkan pahala yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak walaupun atas dirinya sendiri, Allah swt. akan mencakupkan antara dirinya dan manusia dan barangsiapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah swt. akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah swt. tidak akan menerima hambanya kecuali yang ikhlas.

C. Macam-Macam alat Bukti Dalam Islam

Alat bukti merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan pegangan alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dalam hukum Islam dikenal alat bukti yang bermacam-macam. Muḥammad al-Zuhailī menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw. dikenal beberapa jenis alat bukti. Adapun alat bukti pada masa Nabi Muḥammad saw. yaitu:

وَطُرُقُ الْإِثْبَاتِ لِلشَّرِيعَةِ فِي عَهْدِي النَّبِيِّ هِيَ: الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ، الْإِكْرَارُ، الْخُبْرَةُ الْمُعَيَّنَةُ لِمَحَلِّ النَّزاعِ، الْقَرَائِنُ، وَ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْحُصْمَيْنِ عِنْدَ فَقْدَانِ الْأَدْلَةِ السَّابِقَةِ.¹⁹

1. *Syahādah* (saksi)
2. *Al-Yamīn* (sumpah)
3. *Al-Kitābah* (bukti tertulis)
4. *Al-Ikrār* (pengakuan)
5. *Al-Qarīnah* (tanda-tanda)
6. Pengalaman dan menyaksikan langsung akar persoalan
7. *Al-Qur'ah* (pengundian antara dua belah pihak bukti hilang)

Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentang jenis alat bukti dalam hukum Islam.

1. Menurut ‘Abdul Kārim Zaidān, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

وَطُرُقُ أَوْ وَسِيلَةُ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: الْإِكْرَارُ، الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ وَالنُّكُولُ عَنْهَا، عِلْمُ الْقَاضِي، الْقَرَائِنُ، الْقَسَامَةُ، الْقِيَاةُ وَالْقُرْعَةُ.²⁰

- 1) Pengakuan
- 2) Saksi
- 3) Sumpah
- 4) Penolakan sumpah
- 5) Pengetahuan hakim
- 6) Qarīnah
- 7) Qasāmah

¹⁹ Muḥammad al-Zuhailī, *Tārīkh al-Qāḍī Fī al-Islām*, (Damaskus: Dār al-Fikri al-M’asār, 1415 H/1995 M), h. 55.

²⁰ ‘Abdul Kārim Zaidān, *Nizāmu al-Qāḍī Fī al-Syari’atī al-Islāmī*, (Cet. I; Ammān: Maktabat al-Baṣāir, 1409 H/1989 M), h. 155-156.

8) Qifāyah

9) Qur'ah.

2. Sedangkan menurut Ahmad al-Daur alat bukti itu ada empat jenis dengan urutan sebagai berikut:

1) Pengakuan

2) Sumpah

3) Kesaksian

4) Dokumen-dokuman tertulis²¹

Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. alat bukti pengakuan (*iqrār*)

Dalam Fikih *Jināyah* pengakuan disebut dengan *Iqrār* yang artinya pengakuan terdakwa ataupun yang mewakili, bahwa apa yang dikatakan oleh pihak penggugat mengenai suatu peristiwa yang benar. Jadi disini pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan yang jelas, terperinci dan haruslah pasti, sehingga pada waktu persidangan tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, pengakuan dilakukan dalam keadaan tidak terancam, dan terdakwa haruslah tidak gila. Bila terdakwa dalam keadaan bisu maka pengakuannya bisa dengan isyarat atau hakim bisa meminta ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan isyarat tersebut. Apabila hakim sudah mendengarkan pengakuan, maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut tanpa meminta untuk mendatangkan alat bukti lain.²²

Adapun dasar alat bukti pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 135.

²¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 56-57.

²² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, h. 92-95.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.²³

b. alat bukti saksi

alat bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti telah terjadi suatu hal terutama *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian seprang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian atau peristiwa pidana dengan mata kepala mereka sendiri.²⁴ Karena dalam pembuktian kesaksian seorang sangatlah penting, maka syarat dibolehkannya menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal
- 3) Mengetahui apa yang disaksikan
- 4) Beragama Islam
- 5) Adil
- 6) Harus bisa melihat
- 7) Harus dapat berbicara

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 100.

²⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

Selain itu saksi harus tidak di bawah ancaman. Hal ini akan membuat keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi berada dalam ancaman salah satu pihak.²⁵

Adapun landasan hukum bukti saksi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥

Terjemahnya:

Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.²⁶

c. alat bukti sumpah (*yamīn*)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan *al-Yamīn*. Hal ini dikarenakan kata *al-yamīn* lebih bermakna kekuatan. Sedangkan menurut ahli fikih, sumpah (*al-yamīn*) merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang dengan nama Allah dan penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkan. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah *li'ān* dan sumpah pemutus. Itu artinya, seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti seumpah. alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.²⁷

Landasan alat bukti sumpah adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar Bin Khattab dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. memutus sebuah kasus berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, Juz 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 459.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 80.

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, h. 459

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁸

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Bin Abī Syaibah dan Muḥammad Bin ‘Abdullah Bin Numair dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Ibnu ḥubāb telah menceritakan kepada shaif bin sulaimān telah mengabarkan kepadaku Qais bin sa’ad dari Amrū bin Dīnār dari Ibnu Abbās bahwasanya Rasulullah ṣallAllahu ‘alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (H.R. Muslim).

d. alat bukti penolakan sumpah (*al-Nukūl*)

Penolakan sumpah (*al-Nukūl*) sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ulama’, apakah menjadi bukti *jarīmah* ataukah tidak. Menurut imam hanafī, penolakan sumpah dikatakan menjadi alat bukti apabila sudah diucapkan sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat menolak, maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab *al-zāhiri* dan Ibnu hazm, alat bukti penolakan sumpah dan pengambilan sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak ada landasannya.²⁹

e. alat bukti sumpah yang dilakukan berkali-kali (*al-Qasāmah*)

Al-Qasāmah merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidana Islam, *al-Qasāmah* sendiri memiliki pengertian yang sebuah sumpah yang dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Adapun landasan dari *al-Qasāmah* adalah dalam hadis.

²⁸ Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 206-261 H), h. 1337.

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

مَوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

Artinya:

Dari *Maimūnah* istri Nabi Muhammad *ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam* dari seorang laki-laki sahabat Nabi *ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam* dari kalangan *Anṣār* bahwasanya *Rasulullah ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam* menetapkan *al-Qasāmah* (sebagai alat bukti) sebagaimana berlaku dizaman *Jāhiliyyāh*. (H.R. Muslim)

Dari keterangan hadis di atas terlihat bahwa *al-Qasāmah* merupakan sebuah alat bukti untuk membuktikan sebuah kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. alat bukti ini sudah ada sejak zaman *Jāhiliyyāh* ketika ada sebuah kasus pembunuhan yang tidak ada bukti apapun. Dari hadis di atas, para ulama’ empat madzhab telah setuju menggunakan *al-Qasāmah* sebagai alat bukti. Hanya beberapa ulama yang tidak setuju. Mereka adalah *Sālim Bin Abdullāh*, *Abū Qalābah*, *Umar Bin ‘Abdul Azīz*, *al-Hakam Bin Utaibah*, *Sulaimān Bin Yasār*, *Ibrāhīm Bin ‘Āliyah* Dan *Muslim Bin Khalīd*. alasan ketidaksetujuan mereka karena sumpah hanya dilakukan apabila saksi melihat peristiwa itu sendiri. Sedangkan wali koraban dalam *al-Qasāmah* tidak mengeahui dan bahkan tidak tau jika terjadi pembunuhan.

Sedangkan pelaksanaan *al-Qasāmah* menurut Imam *Abū Hanāfi*, dilakukan apabila dalam pembunuhan tidak diketahui pelakunya, sedangkan menurut Imam *Mālik*, *Syāfi’ī* dan *Aḥmad* bahwa *al-Qasāmah* digunakan apabila ada petunjuk mengenai pelaku pembunuhan, apabila tidak ada petunjuk maka tidak akan dilakukan.³¹

³⁰ Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, *Shahih Muslim*, Juz 3, h. 1295.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 234-237

f. alat Bukti Pengetahuan Hakim (*‘Ilmu al-Qāḍī*)

Penggunaan alat bukti pengetahuan hakim (*‘Ilmu al-Qāḍī*) dalam hukum pidana Islam masih diperdebatkan oleh para ulama diantaranya:

Menurut madzhab *Malikī* hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara berdasarkan suatu pengakuan tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik pengetahuan hakim pada saat diruang sidang atau diluar sidang. Sedangkan madzhab *Hanafī*, penggunaan pengetahuan hakim diperbolehkan karena pengetahuan hakim berstatus dua orang saksi. Namun untuk *Jarīmah* yang menyangkut hak Allah, tidak boleh memutus dengan alat bukti pengetahuan hakim.

Adapun landasan ulama’ memperbolehkan pengetahuan hakim sebagai alat bukti adalah hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī* dan *Muslim*, tentang kebakhilan suami hindun yang ia adukan kepada nabi. Kemudian nabi memerintahkan agar hindun mengambil uang suaminya dengan cara yang baik sekedar untuk menutupi keperluan dirinya atas anak-anaknya. Dalam kasus ini nabi tidak meminta sebuah alat bukti berupa keterangan kepada Hindun atau suaminya. Sedangkan yang menolak alat bukti pengetahuan hakim berdasarkan pada riwayat *al-Dahhāq*, bahwa Umar bin Khattab pernah menyidangkan persoalan yang sudah diketahui perkaranya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para pihak: “jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan aku tidak bertindak sebagai hakim atau sebaliknya”.³²

g. alat Bukti Petunjuk (*al-Qorīnah*)

Dalam hukum pembuktian disana Islam, alat bukti persangkaan sering disebut *al-Qorīnah*. *al-Qorīnah* sendiri diambil dari kata *Muqāramah* yang berarti *Mussahhabah* atau dalam bahasa indonesia artinya sebagai petunjuk atas suatu hal

³² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 55.

yang masih samar-samar. Dalam *Jarīmah zina Qarīnahnya* adalah timbulnya kehamilan pada wanita yang belum memiliki suami atau tidak diketahui sang suami. Pada *Jarīmah Khamr*, *qarīnahnya* bisa dilihat dari bau mulut seorang yang mengeluarkan bau minuman keras, selain mabuknya seorang dan muntahnya juga seorang yang mabuk. Dalam hukum pidana Islam *al-Qorīnah* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *al-Qorīnah Qamuniyyah* yaitu *al-Qorīnah* yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang.
- 2) *al-Qorīnah al-Qodāiyyah* yaitu merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa suatu perkara dalam pengadilan.³³

h. alat Bukti Tulisan (*al-Bayyinah Khatīyyāh*)

alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam kertas dan di dalam nya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curhatan, isi hati, ide ataupun gagasan.³⁴

Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S al-Baqarah/2: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

³³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 88.

³⁴ Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009), h. 77.

³⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 49.

Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah ada tiga bentuk diantaranya:

- 1) alat bukti tulisan yang menurut penilaian hakim terdapat keterangan yang bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara.
 - 2) Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelumnya dia atau sang peneliti mengingatkannya kembali.
 - 3) alat tulisan dianggap sah apabila ditemukan dokumannya atau arsip.³⁶
- i. alat Bukti Keterangan Ahli (*al-khibrah*)

Keterangan ahli dalam hukum pidana Islam disebut *al-khibrah* adalah pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam persidangan.³⁷ Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau *syubhah* merupakan sebuah hal yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa *Jarimah*. Semisal pada masa khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan oleh *Zibriqan Bin Bard* terhadap penyair *Hutara*. Hal ini dikarenakan *Zibriqan Bin Bard* menganggap bahwa syair yang dibuat penyair *Hutara* adalah fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut.³⁸

Adapun landasan alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*) sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S. Al-Nahl/16: 43.

³⁶ Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 78.

³⁷ Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 94.

³⁸ Abu Muslim, "Menelusuri Penerapan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Peradilan Islam (Bukti Iqrar, Bukti Saksi, Bukti Surat, Bukti Sumpah Dan Qarinah)", *Official Website Of Abu Muslim*, <http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html> (23 April 2022).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.³⁹

D. Penyadapan Dalam Hukum Islam

Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari informasi dari orang lain tanpa diketahui dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi, khususnya telepon yang sering digynakan oleh banyak orang. Sedangkan penyadapan menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan: *Wiretapping, a From of Electronic Surreptitiously, listen to phon calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah mendapatkan izin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *Lawfull Interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.⁴⁰ Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan menggorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.⁴¹

³⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 272.

⁴⁰ Kristiani Dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h. 182-183.

⁴¹ Daperteman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 975.

Selain menggunakan alat komunikasi untuk mendapatkan informasi rahasia, seringkali untuk mendapatkan sebuah informasi tidak jarang seorang dikirim sebagai mata-mata atau yang sering disebut sebagai *spionase*. Kata *spionase* sendiri berasal dari bahasa belanda yang memiliki makna memata-matai, mencari keterangan dengan sengaja secara diam-diam untuk kepentingan musuh. Sedangkan di dalam Islam penyadapan lebih dikenal dengan *tajassus* yang merupakan sebuah kegiatan untuk menguping pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuannya.

Dalam bahasa arab penyadapan suara lebih dikenal dengan *al-Taṣannut* ‘*Alā mukālamati al-Hātif* (التَّصَنُّتُ عَلَى مُكَالِمَةِ الْهَاتِفِ) atau menguping panggilan telepon yang termasuk dalam tindakan *Tajassus*. Pengertian *Tajassus* secara bahasa (جَسَّ - يَجْسُ) berasal dari kata (الجَسَّوس - الجَسَّيس - الجَسَّاس) yang artinya menelidiki atau memata-matai. Sedangkan dalam kamus *al-Munjid* disebutkan bahwa *al-Jasūs* adalah *al-Lazī Yajassasū* yaitu orang yang menyelidiki atau memata-matai berita kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas diketahui bahwa penyadapan atau *tajassūs* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan unjuk mencari informasi yang berifat rahasia atau privasi seseorang tanpa sepengetahuannya.⁴²

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau *tajassūs* dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama ummat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang yang lain.

⁴² Aḥmad Bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk., *Tafsīr al-Marāgī*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 225.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan *tajassūs* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S al-Hujurat/49: 12.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَجِبْتُ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adakah seorang diantara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.⁴³

Selain dari Al-Qur'an landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis.

عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَخْوَجِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَيْنُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أُنْسِلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اطْلُبُوهُ، فَاقْتُلُوهُ" قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَفَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلْبَهُ، فَنَقَلْتَنِي إِيَّاهُ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)⁴⁴

Artinya:

Dari salamah bin al-akwa', dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada nabi saw. dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi saw. bersabda: "carilah dia dan bunuhlah!". Salamah bin al-akwa' berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada dibadannya, lalu beliau memberiku tambahan. (H.R. Abu Dāwūd).

landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis yang lain.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)⁴⁵

⁴³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 517.

⁴⁴ Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'ās Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2009 M/1430 H), h. 290.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami harūn bin ‘abdillāh, telah menceritakan kepada kami hāsyim bin al-qāsim, telah menceritakan kepada kami sulaimān yaitu sulaimān bin al-mugirah, dari šabit, dari anas, ia berkata: “nabi saw. mengirim busaisah sebagai mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan kafilah abu şufyān”. (H.R. Abu Dāwūd).

Dari paparan di atas bahwa *tajassūs* atau penyadapan dilarang oleh Islam, hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu, bahkan para pelaku atau *jasūs* akan mendapatkan hukuman berat salah satunya hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam hadis di atas .

Akan tetapi kegiatan *tajassūs* juga diperbolehkan asalkan dengan persyaratan tertentu, misalnya untuk kepentingan *al-‘amrū Bil al-Ma’rūf Wa al-Nahyī Anī al-Mungkar*, penegakan hukum dan ada *al-Galabatuz al-Zan* (dugaan yang kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.⁴⁶

⁴⁵ Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy’ās Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin ‘Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, h. 259.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kesaksian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 225.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Landasan Hukum Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Dalam Fikih Jiāyah*

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, rekaman suara bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut, karena rekaman suara dapat merekam dengan resolusi suara yang baik. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana maka diperlukan pembuktian secara adil.

Oleh sebab itu, rekaman suara dapat berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk di dalam persidangan menurut hukum acara pidana. Meskipun demikian, alat bukti rekaman suara harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa di dalam rekaman suara tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan sebagaimana penelitian terdahulu jelaskan. Sedangkan penggunaan rekaman suara dapat dijelaskan di dalam proses pembuktian *Fikih Jināyah* yaitu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (*al-Bayyinah*) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat

dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepadapemilikinya.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. Hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudharatan, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah dihukum, hal ini sesuai dengan kaidah *Fikih Jināyah*:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ.¹

Artinya:

Hukuman had batal jika terdapat syubhāt.

Bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian inilah yang digunakan sebagai *Hujjah* (alasan hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta dalam menghindarkan dalam perkara syubhāt, alat bukti dan barang bukti dalam hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang *Haq* (kebenaran) ialah *al-bayyinah* sebagai pembuktian. Mengenai alat bukti rekaman suara seperti yang telah diketahui bahwa di dalam hukum acara pidana tindak pidana umum dijadikan sebagai petunjuk yang harus dipersesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman suara dijadikan sebagai alat bukti elektronik.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam penggunaan alat bukti rekaman suara belum pernah digunakan, hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan modus-modus kejahatan yang sangat berbeda jauh dengan masa sekarang, akan

¹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 706.

tetapi jika diteliti lebih lanjut maka rekaman suara memiliki kedudukan sebagai alat bukti diantara lain:

1. Alat bukti pengakuan (*al-Iqrar*)

Alat bukti pengakuan di dalam hukum pidana Islam atau yang sering disebut sebagai *al-Iqrar* ialah menetapkan atau pengakuan pihak terdakwa bahwa apa yang dituduhkan korbanya mengenai suatu tindak pidana adalah benar. Alat bukti pengakuan yang diucapkan oleh terdakwa bisa menjadi sebuah landasan hukum untuk menjatuhkan putusan tanpa memerlukan alat bukti lainnya. Salah satu syarat pengakuan adalah, bahwa pengakuan itu diucapkan oleh sang terdakwa dan terdakwa haruslah dalam keadaan berakal, *bāligh*, tidak mendapat paksaan dan tidak dalam pengampunan. Pengakuan yang diucapkan oleh terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.²

Adapun landasan hukumnya dalam Al-Qur'an Q.S. surah al-Nisa'/5: 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَنِّيَ أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٤١٩﴾

.Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³

²Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009), h. 80.

³Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 100.

Sedangkan rekaman suara yang diputar dalam persidangan memiliki kesamaan dengan alat bukti pengakuan atau *al-iqrar* hal ini dikarenakan, pada saat hasil penyadapan diputar dalam persidangan disini terdakwa mengakui perbuatannya, meskipun pengakuannya diucapkan lewat rekaman suara pada saat terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*)

Alat bukti keterangan ahli merupakan keterangan setiap orang yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya dan disini majelis hakim atau pihak yang bersengketa memanggilnya untuk memberikan sebuah penjelasan suatau keterangan yang masih samar-samar yang terjadi dalam persidangan. Bedanya dengan keterangan saksi adalah, jika saksi merupakan setiap orang yang mengetahui, mendengar dan mengalami kejadian tersebut sedangkan seorang ahli tidak mengalami kejadian tersebut, tapi dia dipanggil lantaran keilmuannya untuk menjelaskan hal yang samar-samar di persidangan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesamar-samaran sebuah kasus agar menjadi terang.⁴

Adapun landasan hukum keterangan ahli terdapat di dalam Al-Qur'an surah Q.S. Al-Nahl/16: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.⁵

Sedangkan kaitannya dengan hasil penyadapan yang digunakan sebagai sebuah alat bukti dalam persidangan, majelis hakim atau para orang yang

⁴Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 272.

besengketa bisa memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai hal rekaman suara yang masih ada kesamar-samaran, yang putar di pengadilan. Jika terjadi kesamar-samaran dalam hasil rekaman suara yang berakibat nantinya majelis hakim akan mengalami sebuah kesulitan untuk membentuk sebuah keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Karena keyakinan hakim akan menjadi dasar untuk membentuk keputusan suatu sengketa di pengadilan.

3. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

Qarinah secara bahasa berarti sebuah petunjuk, sedangkan secara istilah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani sebuah kasus. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa *qarinah* diartikan sebagai setiap tanda yang jelas yang menyetai sesuatu yang samar-samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.⁶

Sedangkan rekaman suara yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kesamaan dengan alat bukti petunjuk hal ini dikarenakan hasil penyadapan yang diputar dalam persidangan kasus korupsi akan memberikan titik terang atau tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar adanya. Karena keyakinan majelis hakim merupakan sebuah dasar untuk memberikan putusan hukuman kepada terdakwa.

Hal ini tidak berbeda dengan hukum Islam bahwa rekaman suara dijadikan sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad al-Zuhaili, *Qarīnah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *Qarīnah* antara lain: analisa, sidik

⁶Ahmad Wardi Muslim, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 244.

jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti video, sidik jari genetik, DNA dan lain-lain. al-Zuhaili berpendapat bahwa *Qarīnah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *Qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman suara. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan.⁷

Al-Qarāin atau *Qarīnah* diambil dalam kata *Muqāranah* (pernyataan). Dalam *Thurūq al-Qadla* petunjuk bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijakan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihād*. *Al-majālah al-Adliyyah* mempergunakan *Qarīnah* sebagai bukti. Berbeda dengan al-Zuhaili, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definis *bayyinah*. *Qarīnah* atau rekaman suara menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus perdata maupun pidana. Ibnu Qayyim lebih lanjut menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *Qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.⁸

Penggunaan alat bukti *Qarīnah* itu sendiri dikemukakan dalam Al-Qur'an, dalam kisah nabi Yusuf as. dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang

⁷Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h. 51.

⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

dituduhkan Zulaikha kepada Yusuf as. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah sobekan baju dibagian punggung Yusuf as. dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada Nabi Daud as. dan kemudian Nabi Daud as. memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Nabi Sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik yang lebih muda. Dalam hal ini yang menjadi *qrīnah* dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketa tersebut diberikan oleh Nabi Sulaiman as. kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadap anak itu.

Keberadaan alat bukti *Qarīnah* itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi landasan hukum mengenai rekaman suara sebagai alat bukti di dalam *Fikih Jināyah*, rekaman suara dapat dijadikan alat bukti pendukung yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Serta penggunaan rekaman suara juga harus diteliti oleh para ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk.

B. Kedudukan Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Menurut Pandangan Hukum Islam

Secara global hukum Islam dibentuk dengan tujuan untuk menjamin dan kemaslahatan manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa nash Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini sesungguhnya memuat prinsip dan aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Tetapi dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu berpengaruh dengan tataran praktis hukum Islam. Maka dari itu, dengan adanya perubahan tersebut, Islam harus mulai menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Dengan adanya perubahan tersebut hukum Islam membuka peluang untuk memperbaharui aturan, tetapi dengan syarat bahwa pembaharuan tersebut tidak keluar dari aturan nash Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pembaharuan tersebut yang terpenting bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat manusia. Upaya pembaharuan tersebut pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ra. beliau pernah mengadakan penyimpangan terhadap asas legalitas di dalam hukum potong tangan pada masa penceklik. Umar ra. bukan bermaksud untuk mengkhianati hukum Allah swt.. melainkan semangat untuk menangkap ruh-ruh syari'at Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. beliau tidak menghukum orang yang bersalah secara *absolute* (*litterlijk*), melainkan lebih bersifat kondisiona.⁹

Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa

⁹Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 93-95.

dipertanggung jawabkan secara hukum. Alat bukti sendiri merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan. Karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Alat bukti sendiri adalah alat atau upaya yang diajukan pihak yang berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Sedangkan dari pihak berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.¹⁰

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat saat ini mengharuskan terjadinya perubahan dalam tatanan sistem hukum pidana, baik hukum Islam maupun hukum positif. Guna memberikan respon tututan masyarakat saat ini, termasuk mengenai kedudukan rekaman suara sebagai alat bukti. Dalam hukum Islam sendiri yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana hanya ada tiga yaitu pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahādah*) dan petunjuk (*Qarīnah*). Dari beberapa alat bukti tersebut yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah alat bukti *Qarīnah*. Orang biasa menyebutnya alat bukti *Qarīnah* dalam persangkaan (*vermoeden*) atau dalam lingkungan peradilan umum disebut dengan petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*), sedangkan Hasbi As-Shiddieqy mengartikan *qarrīnah* sebagai tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan.¹¹

Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa *Qarīnah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau

¹⁰Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

¹¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 134.

ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *Qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman suara. Sedangkan dalam menvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan.

Al-Qarāin atau *Qarīnah* diambil dalam kata *Muqāranah* (pernyataan). Dalam *Thurūq al-Qadla* petunjuk bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijakan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihād*. *Al-majālah al-Adliyyah* mempergunakan *Qarīnah* sebagai bukti. Berbeda dengan al-Zuhailī, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definis *bayyinah*. *Qarīnah* atau rekaman suara menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *Qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang fatal.¹²

Jika dilihat dari macam-macam alat bukti yang termasuk dalam alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi, audio visual seperti rekaman suara dapat diqiyaskan dalam alat bukti *Qarīnah*. Disini yang digunakan adalah *Qiyās Musāwī*, yaitu *Qiyās* hukum yang ditetapkan pada furu' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Sesuai dengan *qiyās* itu, rekaman suara ini mempunyai 'illāt hukum yang sama dengan *Qarīnah*, yaitu sama-sama membaca petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja rekaman suara lebih bersifat spesifik yakni

¹²Ibnu Qayyim al-Juziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam rekaman-rakaman. Alat bukti *Qarīnah* sendiri dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan bukti petunjuk. Dengan adanya audio visual atau rekaman suara, bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*) untuk memeriksa audio visual atau rekaman suara tersebut tentunya diperlukan seorang ahli telematika yang bisa memeriksa apakah rekaman suara tersebut tidak direkayasa. Meskipun *Qarīnah* merupakan alat bukti namun tidak semua *Qarīnah* dapat dijadikan alat bukti. *Qarīnah* yang dapat dijadikan alat bukti yaitu *Qarīnah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia normal yang berakal. Kriteria lainnya adalah semua *Qarīnah* menurut undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarīnah- Qarīnah* yang demikian merupakan *Qarīnah wadīhah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.¹³

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Qarīnah*. Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 26-29.

قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
 الْكَاذِبِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۷ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ
 دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۚ ۲۸ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ
 مِنَ الْخَاطِئِينَ ۚ ۲۹

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “dia yang menggodaku dan merayu diriku.” Seorang memberikan saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “jika baju gamisnya koyak bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (yusuf) termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibagian belakang, maka perempuan itu berdusta, dan dia (yusuf) termasuk orang yang benar. Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (yusuf) koyak bagian belakang, dia berkata, “sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai yusuf!

¹³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), h. 175-176.

“lupakanlah ini, dan (istriku) mohonlah apunan atas dosa-dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.”¹⁴

Dari kisah di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang difitnah oleh Zulaikha melakukan perbuatan tidak senonoh dengannya saat suaminya pergi. Dalam riwayat dijelaskan bagaimana kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan *Qarīnah* mempunyai peran yang sangat penting dalam tindak pidana, dimana petunjuk yang ada bisa diposisikan sama dengan kesaksian karena memberikan indikasi yang kuat. Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan bahwa *Qarīnah* sebagai alat bukti sama kedudukannya dengan saksi.¹⁵

Pembuktian menggunakan audio visual adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, dimana format *Qarīnah* telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dapat diaktualisasikan agar bersifat responsive terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣul fikh*:

لَا يُنَكَّرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.¹⁶

Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Kaidah *Uṣul Fikh* tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum mampu mengakomodasi problematika seiring dengan perkembangan zaman.

¹⁴Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 238.

¹⁵Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 121.

¹⁶Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 353.

C. Analisis Tentang Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara)

Dalam menyikapi perihal tentang suatu media elektronik dapat dijadikan alat bukti adalah suatu hal yang mutlak adanya, bahwa bukti elektronik atau visualisasi yang berisi rekaman suara tersebut haruslah terlihat sama seperti apa yang telah diklaim atau dikatakan. Keaslian mengenai rekaman suara khususnya dalam tindak pidana korupsi tentunya ini bisa dijadikan alat bukti yang kuat namun harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu apakah hasil rekaman suara itu benar-benar asli atau hasil rekayasa. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut disini diperlukan orang yang ahli dalam bidang telematika.

Alat bukti elektronik itu sama halnya dengan bukti nyata (*real evidence*) walaupun dengan itu harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu apakah rekaman tersebut memang bukan hasil rekayasa. Kemudian diperkuat lagi yaitu dengan cara memperdengarkan para saksi, mendengarkan keterangan ahli dan menunjukkan rekaman suara atau alat bukti elektronik yang lain. Hingga bukti itu sah kebenarannya, dan sah dijadikan alat bukti berupa media elektronik.

Setelah mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidangan. Menyikapi kedudukan alat bukti elektronik maupun rekaman suara sendiri dalam hukum pidana Indonesia telah diperkuat dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Dengan demikian melihat pasal di atas rekaman suara bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian RUU-KUHAP juga dirancangan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut pasal 175 RUU-KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah mencakup; a) barang bukti; b) surat-surat; c) bukti elektronik; d) keterangan seorang ahli; e) keterangan seorang saksi; f) keterangan terdakwa; dan g) pengamatan hakim.¹⁸ Klasifikasi mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam undang-undang ITE. Menurut penjelasan pasal 175 ayat (1) huruf c RUU-KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpulkan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu saran baik terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Rekaman suara memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di dalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua kejadian-kejadian baik hal terkecil sekalipun. Tak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Pengertian petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa:

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 5.

¹⁸Republik Indonesia, *RUU-KUHAP Pasal 175 Ayat (1) Tentang Pembuktian Dan Putusan*, h. 59.

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian petunjuk dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa/waluh pelakunya. Berdasarkan pengertian petunjuk yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, apabila dikaitkan dengan rekaman suara bisa menjadi petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan bukti yang lain. Rekaman suara dapat memperdengarkan dan menghubungkan keterangan yang ada sehingga timbul suatu kenyataan melalui hasil rekaman yang bisa memperkuat bukti lain misalnya, keterangan saksi bisa dibenarkan melalui rekman suara tersebut.¹⁹

Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمُنْتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

¹⁹Syaibatul Hamidi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2013): h. 7.

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁰

Seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga dalam memberikan putusan tidak akan ada sebuah kesalahan dan benar benar memberikan suatu putusan yang adil. Dari ketiga konsep di atas maka peneliti beranggapan dengan dalil-dalil yang telah diperkuat dalam bab-bab sebelumnya, bahwa ternyata tiga alat bukti tersebut secara dan meyakinkan untuk bisa diterima khususnya dalam tindak pidana korupsi. Menyikapi kedudukan rekaman suara dalam Hukum Islam dapat dijadikan alat bukti pendukung, yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain. Serta dengan pengertian kata *Bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas, bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Dalam hal ini, penggunaan rekaman suara juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak, agar bisa menjadi petunjuk. Bukti yang harus diteliti secara mendetail ini tercantumkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.²¹

²⁰Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 87.

²¹Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 516.

BAB V

PENUTUP

A. *Keimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pembuktian dalam pidana Islam diketahui dari definisi dan macam-macam alat bukti. Alat bukti tersebut adalah *syahādah* (persaksian), *yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan) dan *qarīnah* (tanda atau petunjuk). Maka dalam membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan dengan salah satu dari alat-alat bukti yang disebutkan menurut urutan paling kuat untuk membuktikan kasus yang terjadi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana bisa diterima. Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang *syubhāt* (keragu-raguan), maka rekaman suara harus diperiksa keotentikan atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan, rekaman suara harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman suara tidak berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Rekaman suara dapat menjadi alat bukti apabila sebuah rekaman suara dapat diakses,

didengar, dipertanggung jawabkan, dijamin keutuhannya dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima syarat tidak terpenuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan. Pembuktian dengan rekaman suara memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri dari *syahādah* (persaksian), *yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan) dan *qarīnah* (tanda atau petunjuk), akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis sesuai dengan tempat dan waktu sehingga alat bukti rekaman suara bisa diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (*qarīnah*).

B. Saran

1. Sangat diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan acuan untuk para penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum dengan hukum Islam. Khususnya di Indonesia, dan pada penjelasan skripsi ini bisa menjadikan para penegak hukum untuk bisa menyelesaikan segala jenis tindak pidana yang terjadi di negara ini dengan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Untuk para hakim yang menyidangkan kasus tindak pidana janganlah kalian takut memberi vonis yang berat bagi pelaku tindak pidana, tidak memandang status sosial sang pelaku karena semua orang sama di depan hukum, jika alat bukti sudah mencukupi untuk memvonis, maka vonislah sesuai dengan kejahatan tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.*
- Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2020.
- 'Audah, Abdu al-Qādir. *al-Tasyrī' al-Janāī al-Islāmī Muqāranan Bilqānūn al-Wad'ī, Juz 1*. Bairūt: Dār al-Kātib al-'Arabī, 1992.
- Abdurrauf. *Al-Qur'an Dan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Agusta, Inavovich. *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif*. t.thn.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asiki, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Basah, Syachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Chariri, Anis. "Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif." Dalam *Laboratorium Pengembangan Akutansi (LPA)*, oleh Paper Disajikan Pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Semarang: Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Ciputat: Amzah, 2011.
- Djazuli. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Efendi, Isnun Gunadi dan Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2009.
- Al-Fāsī, Muḥammad Bin Al-Ḥasan Bin Al-'Arabī Bin Muḥammad Al-Ḥujuwī Al-Ša'labī Al-Ja'farī. *Al-Fikru Al-Sāmī Fī Tārīkh Al-Fikih Al-Islāmī*. Juz 1. Bairut: Dārul Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1990 M.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Faudi, Munir. *Teori-Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Bakti, 2006.
- Fiske, John. *Introduction To Communication Studies*. t.thn.
- Al-Garābīlī Muḥammad Bin Qāsim Bin Muḥammad Bin Muḥammad Abū 'Abdillāh Syamsuddīn al-Gazī bi Ibnu Qāsim wa bi Ibnu, *Fathu al-Qarīb*

- al-Mujīb Fī Syarhi al-Fāzi al-Taqrīb*, Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1420 H/2005 M.
- Gunawan, Kristian dan Yopi. *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hamidi, Syaibatul. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4, 2013: 7.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. IV*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Harap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bidang Kasasin dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harizona, Darus. "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 1, 2018.
- Hatta, Akramah. "Daya Serap Hukum Islam Di Indonesia Pada Bidang Privat." *NUKHBATUL 'ULUM: Juran Bidang Kajian Islam* 3, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- hutomo, Dimas. "keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-buktielektronik-dalam-hukum-acara-pidana>, 8 Juni 2022.
- Al-Ja'fi, Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 6*. Damasyq: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Jarjānī, Alī Bin Muḥammad Bin 'Alī al-Zaini al-Syarīf. *Kitāb al-Ta'rīfāt, Cet. I*; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Jauziyyah, Al-Imām Abu Abdillāh Muḥammad Bin Abī Bakr Bin Ayyūb Ibnul al-Qayyim. *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*. Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Hazm, 2019 M/1440 H.
- Al-Juziyyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Lily, Hari Sasangka dan Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003 Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qada Fil Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Al-Marāgī, Aḥmad Bin Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāgī*. Dialihbahasakan oleh dkk Baharuddin Abu Bakar. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-'Usaimīn. *al-Syarhu al-Mumtī 'Alā Zādi al-Mustaḥqni'*, Juz 14 Cet. I. Riyād: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M.

- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamala*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslim, Abu. "Menelusuri Penerapan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Peradilan Islam (Bukti Iqrar, Bukti Saksi, Bukti Surat, Bukti Sumpah Dan Qarinah)", Official Website Of Abu Muslim." <http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html> , 23 April 2022.
- Al-Naisāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirūt: Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-'Arabīyyah, 206-261 H.
- Al-Nasāī, Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu'aib Bin 'Alī al-Kharāsānī. *Sunan al-Nasāī, Juz 7 Cet. I* . al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.
- Neli, Fitria. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan." *Skripsi*. Walisongo: Walisongo Institutional Repository, 2014.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Cet. I*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Purnomo, Kristiano. "Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto." <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2> , 17 Oktober 2020.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Cet. I*. Jakarta: : Sinar Grafika, , 1995.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Republik Indonesia . *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- Republik Indonesia. *RUU-KUHAP Pasal 175 Ayat (1) Tentang Pembuktian Dan Putusan*. t.thn.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Juz 4*. Dialihbahasakan oleh Mahyudin Syaf. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saipullah, Asep. "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam* 1 (2016).
- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi di Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Bandung, 2010.

- Sharfina, Lulu Azmi. "Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* di Persidangan" *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Peradilan Hukum Acara*. Bandung: Al-Ma'arif, t.thn.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kesaksian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'ās Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 3. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 1430 H/2009 M.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Press, 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi. "Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana." *Jurnal Bina Adhyaksa* 7, no. 1, 2016: h. 6. Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pembuktian Dalam Hukum Islam*. Padang: angkasa Raya, 1993.
- Al-Termiẓī, Muḥammad Bin Īsa Bin Saurah Bin Mūsa al-Dhohāk. *Sunan Al-Tarmiẓī*. Juz 3. Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mat'abah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Halabī, 1395 H/1975 M.
- Taqiyya, Saufa Ata. "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik." <http://m.hukumonline.com>, syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik, 24 April 2022.
- Usman, Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fikih Jinayah Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, 1981.
- Wardana, Yaseya Wisnu. "Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Suara di Dunia." <https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/>, 17 Oktober 2020.
- Widiartana, Wisnubroto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Dan Praktek, Cet. I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Wijayanti, Alcadini. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Kasus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP." *Diponegoro Law Review* 1, no. 4, 2012: h. 5.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.

- Zaidān, ‘Abdul Kārim. *Nizāmu Al-Qāḍi Fī Al-Syari’atī Al-Islāmī*, Cet. I. Ammān: Maktabatu Al-Başāir, 1409 H/1989 M. Zuhri, Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muṣṭafā Bin Aḥmad al-Ma’rūfī Biabī. *al-Jarīmah Wa al-‘Uqubah Fī al-Fikih al-Islāmī*, Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1448 H/1998 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Tārīkh Al-Qāḍī Fī Al-Islām*. Damaskus: Dār Al-Fikri Al-M’āsar, 1415 H/1995 M.
- Zuhri, Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muṣṭafā Bin Aḥmad al-Ma’rūfī Biabī. *al-Jarīmah Wa al-‘Uqubah Fī al-Fikih al-Islāmī*, Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1448 H/1998 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Tārīkh Al-Qāḍī Fī Al-Islām*. Damaskus: Dār Al-Fikri Al-M’āsar, 1415 H/1995 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawāid Al-Fikhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Juz 2 . Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fikihu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 6 Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Ihsan Muhammad
TTL : Gantinga, 21 November 1999
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jln. Sungai Kelara, Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne,
Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO : 171011053/85810417053
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. HP/WA : 082287022281
Email : Ihsanstibamks99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 20 Gantinga (2005-2011)
SMP : Pesantren Tahfidzul Qur'an WI Kassi, Makassar (2011-2014)
SMA : Pesantren Tahfidzul Qur'an WI Bilayya, Gowa (2014 dan 2017)
SMA : I'dadul Muhaffidzin WI Bulurokeng, Makassar (2015)
PTS : STIBA Makassar (2017-2022)

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Muh. Basir
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Gantinga, desa Bontomate'ne, kec. Turatea, kab. Jeneponto

2. Ibu

Nama : Hasna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gantinga, desa Bontomate'ne, kec. Turatea, kab. Jeneponto